

# Prinsip Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat

## Pernyataan Prinsip:

3M menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, dan berusaha memperkecil dampak dari kegiatan kita terhadap lingkungan. Pegawai 3M harus mengetahui dan mengikuti semua peraturan perundangan-undangan mengenai lingkungan, kesehatan dan keselamatan (LKK) yang berlaku, serta kebijakan dan standar LKK 3M. Karyawan 3M harus melaporkan segala kekhawatiran LKK dan menanggapi secara saksama. Manajemen 3M bertanggung jawab menanggapi laporan kekhawatiran dan memastikan bahwa karyawan 3M mendapatkan pelatihan tepat mengenai peraturan perundang-undangan LKK serta kebijakan dan standar LKK 3M.

## Tujuan:

3M berusaha memperbaiki setiap kehidupan. 3M menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat serta berusaha mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis kita, melestarikan sumber daya alam, dan melakukan semua kegiatan-kegiatan usaha dengan cara yang melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan kita, pengunjung, dan masyarakat. Kita bekerja dengan pemasok dan mitra bisnis kita sehingga kegiatan mereka mendukung tujuan yang sama. Upaya-upaya ini bersama-sama membantu menentukan, melindungi, dan memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan kita.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan berlaku untuk mereka yang bertindak atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga dicakup dalam Prinsip Pedoman Perilaku.

## Pedoman Tambahan:

- Patuhi semua peraturan perundangan-undangan LKK yang relevan, serta kebijakan dan standar LKK 3M.
- Bercaralah dengan manajemen dan rekan kerja mengenai kondisi tempat kerja yang dinilai tidak aman atau berbahaya, termasuk kondisi yang ditemukan pada lokasi tempat kerja pelanggan atau pihak ketiga lain. Jika memungkinkan, hentikan kegiatan 3M yang beroperasi di kondisi yang tidak aman.
- Sertakan pertimbangan keamanan dan kesehatan yang sesuai dalam tanggung jawab pekerjaan sehari-hari dan keputusan bisnis Anda, baik pada lokasi usaha 3M atau lokasi tempat kerja pihak ketiga.
- Gunakan dan pelihara perlengkapan, fasilitas, dan proses dalam cara yang aman. Hindari kegiatan dan kondisi tempat kerja yang tidak aman.
- Berpartisipasilah dalam program pelatihan dan pendidikan untuk mengelola risiko EHS.
- Cegah polusi dengan mengatasi sumber dan mengurangi limbah di mana pun dan kapan pun memungkinkan. Lestarikan sumber daya alam melalui penggunaan reklamasi dan metode lain yang tepat.
- Pilih dan pertahankan pemasok, kontraktor, atau produsen alih daya dan penyedia jasa yang mematuhi semua peraturan perundangan-undangan dan memenuhi ekspektasi LKK 3M.
- Bekerja untuk meningkatkan efisiensi energi dalam kegiatan yang ada dan dalam perlengkapan dan fasilitas baru.
- Karyawan harus menghubungi asisten profesional LKK yang bertugas di bagian, fasilitas, atau negara mereka untuk meminta bantuan dalam mengidentifikasi dan mematuhi undang-undang dan kebijakan yang berlaku.

## Hukuman:

Kegagalan dalam mematuhi undang-undang EHS dan Prinsip ini dapat mengakibatkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan bagi karyawan yang bersangkutan, gangguan bisnis yang signifikan, dan merusak reputasi 3M. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.